



# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Panglima Sudirman No. 42 Telp./Fax. (0355) 797156

e-mail : [kppm\\_trenggalek@gmail.com](mailto:kppm_trenggalek@gmail.com)

TRENGGALEK 66311

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 503.LPK/ O2 /406.039/2016

### TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

- MENIMBANG :**
- Bahwa permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta "PUTRA JAYA" Tanggal 08 April 2016 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
  - Bahwa berdasarkan konsideran huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja "PUTRA JAYA"

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek
  - Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 61 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta kepada
- Nama Lengkap Pelatihan Kerja : "PUTRA JAYA"
  - Alamat : Jl.MT. Haryono No.12 RT.16 RW.05 Kel. Sumbergedong Kec. Trenggalek
  - Bentuk Usaha : Lembaga Pelatihan & Ketrampilan
  - Penanggung Jawab : SITI NURCAHYANI, SE
  - Program Latihan : Komputer

- KEDUA :** Mewajibkan Lembaga Pelatihan Kerja "PUTRA JAYA" untuk :
- Selalu mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  - Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja ini berlaku sampai dengan 13 April 2021.

- KETIGA :** Surat Keputusan ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Trenggalek  
Pada Tanggal : 14 April 2016

a.n. BUPATI TRENGGALEK  
KEPALA KANTOR PERIZINAN DAN  
PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TRENGGALEK

OEMBAR PRAMADI, S.Sos, M.M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19601009 198302 1 002

TEMBUSAN Keputusan Kepala Kantor  
Perizinan dan Penanaman Modal ini  
di Sampaikan kepada :  
Yth. 1.Sdr. Kepala Dinas Nakertransos  
Kabupaten Trenggalek  
2.Arsip